

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan sajian hasil penelitian dan pembahasan pada Bab IV, penulis menarik simpulan sebagai berikut:

1. Eksistensi *jura lange* sampai saat ini masih terus diakui oleh masyarakat hukum adat Desa Wawowae. Dalam hal ini setiap adanya persoalan batas tanah yang terjadi di Desa Wawowae masih digunakan oleh masyarakat, ini dilihat pada saat melakukan proses pengukuran tanah mereka menggunakan konsep *jura lange* dengan mengambil pihak-pihak yang terlibat, dan para pihak penegak hukum juga ketika mereka mendapatkan sengketa tanah mereka selalu menyarankan menyelesaikan secara kekeluargaan atau damai. Ini terlihat bahwa masyarakat Desa Wawowae masih mengandalkan hukum adat juga sangat mengedepankan nilai kebudayaan dan menyelesaikan sengketa dengan menggunakan jalur adat dengan melibatkan para lembaga adat.
2. Ada beberapa tahap dalam proses penyelesaian sengketa tanah ,yakni:  
Adanya laporan, mengumpulkan para pihak, proses *jura lange*, perdamaian.
3. Hambatan-hambatan yang didapatkan selama proses *jura lange* bisa terlihat:  
Para pihak yang terlibat tidak datang pada saat proses *jura lange*. Para pihak masih beranggapan bahwa *jura lange* tidak lagi kompeten digunakan di

masa sekarang., Para pihak masih beranggapan bahwa *jura lange* tidak lagi kompeten digunakan di masa sekarang.

## 5.2 Saran

Dari kesimpulan yang disajikan berdasarkan hasil analisis data, maka penulis memberi saran yang dapat dipertimbangkan dan menjadi bahan masukan bagi pihak yang terlibat, aparat desa dan masyarakat yang terlibat maupun yang tidak terlibat dalam proses penyelesaian sengketa batas tanah menggunakan sistem adat *jura lange* sarannya antara lain :

1. Masyarakat mestinya mempertahankan intensitas budaya dengan melestarikan budaya itu.
2. Lembaga Adat harus menyusun prosedur *jura lange* dalam bentuk tertulis agar lebih sistematis, mudah dipahami, serta dapat dijadikan pedoman dalam penyelesaian sengketa tanah secara adat.
3. Diperlukan pendekatan persuasif dan edukatif dari tokoh adat serta dukungan moral dari aparat pemerintah, untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap efektifitas penyelesaian sengketa melalui jalur adat.